

**ANALISIS HUKUM PEMAKSaan STERILISASI
TERHADAP PEREMPUAN MENURUT UNDANG-
UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL (TPKS)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum**

Oleh:

**NAHROI J HASUGIAN
NPM : 1906200097**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA

MEDAN

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Revisi: 2019 | Menerima Perbaikan
Moral | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 36/SK/BAN-PT/Akred/PPT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 11 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Nabro J Hasugian
NPM : 1906200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Perempuan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat sangat Baik

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
2. Guntur Rambey, S.H., M.H.
3. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6823301 Fax. (061) 6825474
 Website : <http://www.umhu.ac.id> www.fakultas.hukum.umhu.ac.id E-mail : info@umhu.ac.id
fhum@umhu.ac.id

Sila kunjungi surat ini, agar diketahui
 nomor dan tanggalnya


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : Nahroi J Hasngian
NPM : 1906200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Perempuan
 Menurut Undang Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual
 (TPKS)
Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H., M.II

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-02-2023	Bimbingan Judul	AT
05-03-2023	Bimbingan proposal	AT
16-05-2023	Seminar proposal	AT
03-06-2023	Bimbingan Bab 1	AT
15-07-2023	Bimbingan Bab 2	AT
13-07-2023	Bimbingan Bab 3	AT
05-07-2023	Bimbingan Bab 4	AT
17-08-2023	Penambahan dan revisi Pembahasan Bab 3	AT
22-08-2023	Acc format dan lanjut sidang me. fa. h. u. s.	AT

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM


 (Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING


 (ATIKAH RAHMI, S.H., M.II)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan profesionalitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : Nabroji J Hasugian
NPM : 1906200097
PRODI/BAGIAN : II MU HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Pemakaian Sterilisasi Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PENDAFTARAN : 30 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
 NIDN: 0122087502

UMSU


Atiqah Rahmi, S.H., M.H.
 NIDN/NTDK: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Gedung 100 - Medan 20135

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENYELATAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/08AN-PT/Akred/PT/RI/2019

Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224587 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAHROL J. HASUGIAN
NPM : 1906200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PEMAKSAAN STERILISASI TERHADAP PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 22 Agustus 2023
DOSEN PEMBIMBING


UMSU

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

NIP/NIDN/NIDK: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Letnan Iskandar No. 222 Medan 20223, Sumatera Utara, Indonesia. Telp: (061) 4071474 - 4071475
 P.O. Box 10000, Jalan Muhsin Gani No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66221503 Fax: (061) 4071474 - 4071475
 Email: info@umsu.ac.id | library@umsu.ac.id | humas@umsu.ac.id | umsu@umsu.ac.id | umsu@umsu.ac.id | umsu@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nahroi J Husugian
NPM : 1906200097
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Sterilisasi Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 Juli 2023



Nahroi J Husugian
Nahroi J Husugian

NPM. 1906200097

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PEMAKSAAN STERILISASI TERHADAP PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)

Nahroy J Hasugian
1906200097

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sterilisasi adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum hak asasi manusia dalam memandang kegiatan sterilisasi paksa yang dilakukan terhadap perempuan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada pengkajian berbagai pengaturan hukum serta bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pelaksanaan sterilisasi paksa terhadap perempuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan sterilisasi paksa. Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan, penulis mengetahui bahwa sterilisasi paksa terhadap perempuan melanggar hak asasi mereka sebagaimana yang telah ditentukan dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia yang berlaku.

Dalam hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemaksaan, Sterilisasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Penulis diberikan kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PEMAKSAAN STERILISASI ERHADAP PEREMPUAN MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)”**. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu'Alaihi Wassalam sebagai satu-satunya uswatun hasanah dalam menjalankan kegiatan sehari-hari kita.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan skripsi ini sebagai pemenuhantugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Tersusunnya skripsi ini berkat usaha yang maksimal penulis dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu baik berupa dorongan semangat maupun materil. Dalam kesempatan ini untuk pertama kali penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada yang teristimewa **Ayahanda Tercinta Sahrin Hasugian** dan **Ibunda Tercinta Mida Banurea**. Sembah sujud penulis hanturkan atas curahan kasih sayang yang tulus, curahan keringat, doa serta pengorbanan yang tak terhingga yang telah susahpayah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga sekarang ini, dan jugatelah banyak memberikan pengorbana

sehingga dapat tercapai cita-cita yang diinginkan. Semoga Allah SWT tetap melindungi mereka dalam setiap langkahnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Dr. Zainuddin, S.H., M.H** dan **Ibu Atikah Rahmi, S. H., M.H** selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Faisal Riza, S.H, M.H,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Atikah Rahmi, S. H., M.H,** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, bantuan, saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para staf pengajar yang telah banyak membantu dan memberikan pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
7. Terima kasih untuk sahabat penulis yang selalu sabar mendengarkan curhatan penulis setiap harinya.
8. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Tidak hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, Terutama Edi Negara, Yasirun Nikmah, Taufik Hidayat, Candra Muda Pulungan, Abdillah Azis Tarigan yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Begitu juga untuk Rina Rindiyanı sebagai pacar yang selalu mendampingi dan membantu dalam segala hal. Juga teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 01 Agustus 2023

Penulis

Nahroy J Hasugian

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Oprasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan	15
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	16
BAB III PEMBAHASAN	

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Sterilisasi Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS	40
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	
-----------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus di laksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangat lah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga negara indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai cita hukum bangsa Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Oleh sebab itu, korban kekerasan yang umumnya adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹

¹ Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2019, Halaman 141

Sebagai wujud representasi negara terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan ataupun bebas dari kekerasan, negara mempunyai kewajiban untuk hadir memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya tidak memandang suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Akan tetapi, cita hukum bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum yang berpihak pada keadilan masih terlihat sebatas pada teori dibandingkan implementasinya. Hal ini disebabkan, kerangka sistem regulasi Indonesia masih belum berpihak pada keadilan bagi semua orang, salah satunya adalah korban kekerasan seksual.²

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) yang mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 10.247 kasus kekerasan seksual dan untuk kasus kekerasan terhadap anak 45,1% kasus dari 14.517 kasus merupakan kasus kekerasan seksual.³

Data tersebut menjadi gambaran sederhana bagaimana negara masih belum mampu hadir secara optimal untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganya sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan angin segar bagi korban kekerasan seksual yang membutuhkan eksistensi negara dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Karena kita tau bahwa tindakan kekerasan seksual memiliki konotasi yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang menimbulkan efek trauma berkepanjangan bagi

² S.R.Sianturi,1982. “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”,Jakarta: Alumni AHMPH, halaman. 207

³ Vitorio Mantalean, “Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang 2021”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/> pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 15.28 Wib

korban. Sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat memberikan sebuah legal culture baru bagi masyarakat, untuk memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang dilarang. Namun, persoalannya adalah apakah masyarakat dapat memahami antara batasan dengan ketidakmauan untuk tunduk pada aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c yang mencantumkan point tentang pemaksaan Sterilisasi.⁴

Berbicara persoalan pemaksaan tentu secara arti adalah melakukan tindakan untuk memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang diingkan oleh pelaku. Sedangkan kaitanya dengan Sterilisasi merupakan salah upaya untuk menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur matang dengan sel sperma. Sterilisasi sering dikaitkan dengan tindakan keluarga berencana (KB) dengan tujuan untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Namun persoalannya adalah manakala dikaitkan dengan tindakan pemaksaan Sterilisasi maka telah memberikan makna bahwa setiap orang telah melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk menuruti kehendaknya agar melakukan pencegahan kehamilan secara paksa, dengan maksud bahwa si pelaku tidak akan menanggung beban anak kedepannya.

Pemaksaan Sterilisasi merupakan sebuah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor

⁴ Christina Yulita dkk, 2012 “A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan” Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardhika, halaman 31

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bahwa tidak akan ada lagi kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan Sterilisasi, seperti yang dicantumkan dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencontohkan bahwa kasus pemaksaan Sterilisasi terjadi pada wanita berinisial MS pada tahun 2010 yang tanpa persetujuannya darinya, suami dan dokter di RS Singapura bersepakat untuk melakukan sterilisasi rahim. Selain itu, pemaksaan menggunakan alat Sterilisasi juga seringkali terjadi kepada penderita HIV/AIDS dan penyandang disabilitas dimana hal tersebut dilakukan supaya anaknya nanti tidak tertular penyakit tersebut. Sehingga, dari kasus tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diharapkan tidak akan terjadi lagi, dengan ketentuan bahwa tindakan yang dilakukan tidak mengandung unsur pemaksaan.

Istilah “kekerasan” mengingatkan kita pada perbuatan yang kasar, mencegkam, menyakitkan, dan berdampak negatif. Sayangnya, kebanyakan orang selama ini memahami kekerasan sebatas perilaku fisik yang kasar, keras, dan bengis. Sehingga perilaku *opresif* (menekan dan menindas) yang non fisik tak di anggap sebagai kekerasan.⁵

Dalam hukum islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-rum ayat

21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁵ Milda Marlia 2007, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri”, Yokyakarta: Pustaka Pesantren, halaman 13-14

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir”

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari setiap perkawinan adalah memberikan rasa tenteram dengan penuh kasih sayang, sehingga dapat menghadirkan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Salah satunya adalah kaitanya dengan hak dan kewajiban suami/istri dalam menggauli pasangannya. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ^ط وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ^{هـ} وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang lain beriman”

Selayaknya dalam setiap hubungan keluarga terutama suami/istri diharapkan menerapkan hubungan yang saling memberikan rasa nyaman, aman dan kebahagiaan satu sama lain. Sehingga agar tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun salah satunya tindakan kekerasan Sterilisasi. Dari permasalahan tersebut penulis dapat mengambil sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Pemaksaan**

Sterilisasi Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”

1. Rumusan masalah

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022?
- b. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan?
- c. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan?

2. Faedah penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan kegunaan yang di harapkan dari hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis: Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dosen dan mahasiswa maupun subjek lainnya serta untuk menambah pengetahuan baik di dalam masyarakat dalam menangani kasus sterilisasi paksa. Karna banyaknya bentuk tindak kekerasan seksual terhadap perempuan (TPKS) terkhusus pada pemaksaan sterilisasi. Di dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b. Secara praktis: Di harapkan hasil penelitian ini bermanfaat kepada seluruh masyarakat baik yang sudah mengalami kekerasan pemaksaan sterilisasi

maupun masyarakat yang belum pernah mengalami sterilisasi paksa, agar tidak takut untuk melaporkan kepihak yang berwajib apabila sterilisasi paksa terjadi pada diri masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, dapat diuraikan bahwa adanya kekerasan pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemaksaan sterilisasi dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan serta melanggar hak perempuan dalam mempunyai anak baik secara Hukum positif dan Hukum Islam. Serta bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum hak asasi manusia internasional dalam memandang kegiatan sterilisasi paksa yang di lakukan oleh instansi maupun kedokteran.
2. Untuk mengetahui akibat serta efek dari tindakan sterilisasi paksa serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat memahami bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dan juga di atur tegas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (UU TPKS).
3. Untuk mengetahui akibat hukum serta sanksi tegas bagi pelanggaran terhadap sterilisasi paksa dalam tindakan pihak kedokteran. Karna setelah di sahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tertanggal April 2022 menjadi kabar gembira bagi banyak perempuan, termasuk mereka yang HIV positif dan Distabilitas. Karna

selama ini, kedua kerap menjadi korban pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yang kini di atur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap perempuan (UU TPKS).

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pemaksaan Sterilisasi terhadap perempuan (*Forced Sterilisation and Coerced Contraception/FSCC*) adalah tindakan pemaksaan untuk memastikan bahwa perempuan tidak dapat lagi berprokreasi baik secara permanen atau sementara, yang tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan oleh korban.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap perempuan dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya tulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan karna kasus Pemaksaan Serilisasi sudah cukup banyak di teliti oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan perpustakaan yang telah di cari oleh penulis

berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran perpustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menentukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulisi teliti terkait **“Analisis Hukum Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah di bahas dan di kaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain:

1. Skripsi Aina Yaa Siin Lie, NPM 14116773, Mahasiswi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO Tahun 2009 yang berjudul “pelaksanaan sterilisasi (tubektomi/vasektomi) perspektif hukum islam, studi kasus tejoangung metro timur”. Skripsii ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan terhadap pengkajian kaidah-kaidah hukum, baik hukum positif maupun hukum islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sistem pemidanaan yang ada di indonesia yang lebih khususnya membahas mengenai pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan baik dalam hukum islam maupun dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
2. Penelitian yang di lakukan oleh Hartanto dan Fifink Alvolita Praseida, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yokyakarta, pada tahun 2022, yang berjudul “Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap

Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan yang meliputi pelecehan seksual dan pemaksaan terkait seksual, reproduktif maupun kontrasepsi sterilisasi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap perempuan (TPKS) telah komprehensif sampai dengan hukum acara dan pencegahan, serta mengakomodir keterlibatan masyarakat, di sertai beberapa terobosan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencarjawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁷

Penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*).

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2005. “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenadan Media. halaman 35.

⁷Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2016. “*Penelitian Hukum Legal Research*”, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

Menurut Syamsudin.⁸ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan *analytical approach* adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum. Sehingga berdasarkan metode yuridis normatif yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data sekunder Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang menjadi data sekundernya antara lain:
 1. Bahan hukum primer, Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitap Undang-Undang hukum Pidana (KUHP),

⁸ M. Syamsudin. 2007. "*Operasion alisasi Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers, halaman 58.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya. Juga termasuk putusan pengadilan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu kepustakaan/buku yang berhubungan dengan pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan dan data tertulis yang berupa karya ilmiah, dan hasil analisis yang sesuai dengan judul skripsi ini
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti google scooler atau internet, Undang-Undang dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan judul ini.

4. Alat Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan data data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah provinsi sumatera utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang di lakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *ejournal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan di butuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan artikel dengan cara mengorganisasikan data ke-dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹¹ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.¹²

⁹ Sumadi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", halaman. 39.

¹⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian*", halaman 244.

¹¹ Moh Kasiram, 2010 "*Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*", Malang: UIN Maliki Pres, halaman 355.

¹² Deddy Mulyana, 2010 "*Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*", Bandung: Remaja Rosdakarya halaman 156.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Terjadinya kekerasan terhadap perempuan, merupakan akibat dari stereotype, marginalisasi dan subordinasi terhadapnya. Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan, orang dengan mudah mengatakan karena perempuan lemah, pantas menerimanya atau sebutan-sebutan lain yang justru tidak memberikan penguatan dan membuat hati dan psikis perempuan korban kekerasan merasa terlindungi.

Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang, usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa. Menurut Sita Aripurnami pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat berbentuk kekerasan fisik maupun nonfisik. Bisa berupa sentuhan, pelukan, ciuman, ataupun paksaan seksual. Baik melalui penetrasi pada alat kelamin, anus, ataupun mulut dengan menggunakan objek. Bisa pula berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan.¹³

Tindak kekerasan yang menimpa kelompok rentan, seperti perempuan merupakan masalah bersama. Masyarakat dan negara perlu disadarkan dan didesak untuk berkontribusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam memerangi kekerasan berbasis gender ini. Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya

¹³ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009 “*Kekerasan Seksual dan Perceraian*”, Malang: Intimedia, halaman 13-14

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam Pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan di bawah umur Pasal 287 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP. Penempatan Pasal-asal tersebut di bawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan (crime against ethics) sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensi nya sebagai perempuan.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut E. Kristi Poerwandari (2000) dalam buku *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan terhadap perempuan mencakup 5 bentuk, antara lain:

- a. Kekerasan Fisik: Bentuk perlakuannya seperti memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, dan membunuh.
- b. Kekerasan Psikologis: Bentuk perlakuannya berupa berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dll).

- c. Kekerasan Seksual: Melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakantindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti, atau melukai korban dan pornografi (dengan dampak sosial yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya).
- d. Kekerasan Finansial: Bentuk tindakannya antara lain mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecilkecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
- e. Kekerasan Spiritual: Bentuk tindakannya antara lain merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Dalam kenyataannya, kekerasan terhadap perempuan lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis dan/atau seksual.¹⁴

¹⁴ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus) "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, halaman 17.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.¹⁵

Ada beberapa jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun, meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1) Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia.

2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Intimidasi seksual yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.

Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

¹⁵ Eka Hendry, 2003 “Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan”, Kalimantan: Persada Press, halaman 105.

memalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkankan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekangnya.

8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

9) Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami

menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.¹⁶

10) Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain

11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya

¹⁶ Hairani Siregar, “*Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11

sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.¹⁷

12) Penyiksaan seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual yang dimaksudkan adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ini termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia, karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan. Cara menghukum yang

¹⁷ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.) 2010 “*Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*” Bandung: Refika Aditama, halaman 1-4.

menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.

14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Untuk jenis kekerasan seksual yang berikutnya adalah praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi

“perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui.¹⁸

Pemaksaan sterilisasi sesuai penjelasan Pasal 9 yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Unsur yang membedakan tindak pidana pemaksaan pemilihan maupun penggunaan kontrasepsi atau sterilisasi adalah beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp.200.000.000”.

Secara umum sterilisasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengurangi kemampuan seseorang untuk bereproduksi.¹⁹ Sterilisasi paksa adalah metode yang dilakukan untuk mengendalikan fertilitas dari seseorang tanpa adanya persetujuan dari orang tersebut. Federasi Internasional Ginekologi dan Kebidanan (International Federation of Gynecology and Obstetrics), selanjutnya disebut FIGO, telah secara khusus membuat pedoman pelaksanaan sterilisasi. Pedoman tersebut menyatakan bahwa proses sterilisasi haruslah dilaksanakan atas keputusan dari orang tersebut dan hanya dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan tertentu seperti:

- a. hanya dapat dilaksanakan kepada orang dewasa

¹⁸ Moh. Ie Wayan Dani, 2018: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, halaman 47.

¹⁹ Gede Resa Ananda dan Dewa Gde Rudy, “Pengaturan Terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Negara Timor Leste Ditinjau Dari Hukum Internasional,” *Kertha Negara Law Journal* 7, no. 3 (2019), halaman 5.

- b. tidak ada batasan jumlah anak yang sudah dimiliki
- c. tidak diperlukan persetujuan dari pasangan, tetapi dianjurkan untuk berkonsultasi bersama dengan pasangan, serta
- d. proses sterilisasi haruslah dilaksanakan berdasarkan Pedoman Etika Tentang Penolakan Atas Hati Nurani (Ethical Guidelines on Conscientious Objection).

Sterilisasi paksa umumnya diberlakukan kepada golongan masyarakat tertentu, seperti kaum pengidap human immunodeficiency viruses (HIV), kaum perempuan pada etnis dan masyarakat adat tertentu, kaum penyandang disabilitas, serta kaum transgender dan interseks merupakan hak bagi setiap orang untuk menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi mereka, termasuk untuk melakukan sterilisasi atau tidak.²⁰ Sterilisasi yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari orang yang disterilisasi merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap berbagai bentuk HAM yang meliputi pelanggaran hak untuk mendapatkan kesehatan, hak atas informasi, hak privasi, hak memiliki keturunan, hak berkeluarga, serta hak untuk terbebas dari diskriminasi. Selain itu, sterilisasi paksa juga dianggap telah melanggar hak untuk dilindungi dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Dalam perkembangannya, kebebasan dari sterilisasi paksa menjadi bagian dari hak reproduksi (reproductive rights) dari seseorang.

Berbicara tentang dalam konsepsi HAM, perlu diuraikan pandangan tentang hubungan antara konsepsi negar hukum dan konsepsi HAM. Dalam pandangan F.J

²⁰ Christina Zampas dan Adriana Lamačková, "Forced and coerced sterilization of women in Europe", *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 114 (2011), halaman 163.

Stahl, sebuah negara di sebut negara hukum (*rechtsstaat*) apabila memiliki 4 (empat) unsur pokok, yakni :

1. Pengakuan dan perlindungan HAM (*grondrechten*)
2. Negara di dasarkan pada *trias politica* (*scheiding fan mach ten*)
3. Pemerintahan di selenggarakan berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid van hed bestuur*), dan
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administrative rechtspraak*).²¹

Hak reproduksi sendiri belum memiliki instrumen hukum internasional khusus, tetapi dianggap menjadi suatu hak yang integral dengan hak-hak lainnya. Untuk melindungi hak reproduksi, khususnya perlindungan dari sterilisasi paksa, dapat digunakan berbagai instrumen hukum internasional yang telah mengatur mengenai hak-hak terkait yang dapat mendukung terlindunginya hak reproduksi. Instrumen-instrumen hukum tersebut meliputi:²²

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bukan merupakan instrumen hukum yang mengikat, melainkan suatu standar umum bagi komunitas internasional atas pengakuan HAM, eksistensi dari deklarasi ini sangat penting bagi perkembangan HAM dan hukum internasional itu sendiri.¹⁸ UDHR sebagai permulaan dari segala instrumen

²¹. Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Racman Ruslan, 2021 "*hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional*", Makasar: kencana, halaman 13-14

²² United Nations Population Fund, "*Reproductive Rights are Human Rights: A Handbook for National Human Rights Institutions*", (Jenewa: United Nations Secretariat, 2014), halaman 21.

hukum terkait HAM telah mencantumkan landasan dari perlindungan hak reproduksi pada beberapa pasal sebagai berikut:

1. hak untuk terbebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun, hal ini tertuang pada Pasal 12)
2. hak atas privasi, hal ini tertuang pada Pasal 12,
3. hak untuk berkeluarga, hal ini tertuang pada Pasal 16,
4. hak untuk memiliki standar hidup yang layak demi kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk perlindungan khusus bagi perempuan yang berstatus sebagai ibu, hal ini tertuang pada Pasal 25.

UDHR memberikan perlindungan hak reproduksi melalui perlindungan bagi setiap orang dari diskriminasi dalam bentuk apapun, hak atas privasi bagi setiap orang untuk menentukan pilihannya sendiri, hak bagi setiap orang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan, serta perlindungan khusus bagi perempuan yang berstatus sebagai ibu.

2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik adalah salah satu instrumen HAM terpenting, kovenan ini merupakan perpanjangan tangan dari UDHR yang berisikan pengaturan lebih rinci mengenai hak sipil dan politik bagi setiap

orang.²³ Instrumen ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai pelarangan sterilisasi paksa, namun kovenan ini menekankan bahwa:

- a. setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, hal ini tertuang pada Pasal 2 ayat (1)
- b. setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari intervensi pihak luar atas segala urusan yang memiliki kaitan dengan masalah-masalah pribadi dan keluarganya, ketentuan ini tertuang pada Pasal 17, dan
- c. setiap orang memiliki hak untuk berkeluarga, ketentuan ini tertuang pada Pasal 23 ayat (1) dan (2).

ICCPR memberikan perlindungan hak reproduksi melalui perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk diskriminasi, hak bagi setiap orang untuk tidak dicampuri urusan pribadinya, serta hak bagi setiap orang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Republik Rakyat Tiongkok belum meratifikasi konvensi ini namun telah menandatangani, ini berarti Tiongkok tidak memiliki terikat untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam konvensi ini namun memiliki kewajiban untuk beritikad baik dan tidak melanggar tujuan dari konvensi ini.

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan instrumen HAM terpenting lainnya. Kovenan ini juga menjadi

²³ Anja Seibert-Fohr, 2001, "Domestic Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights Pursuant to its article 2 para. 2", Max Planck Yearb: United Nations Law, halaman 400.

perpanjangan tangan dari UDHR yang khusus mengatur mengenai berbagai hak ekonomi, sosial, serta budaya.²⁴ Dalam kaitannya dengan hak reproduksi dan sterilisasi paksa, kovenan ini menentukan bahwa:

- a. Setiap orang berhak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, hal ini tertuang pada Pasal 2 ayat (2),
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan bagi keluarganya serta perlindungan khusus bagi perempuan, hal ini tertuang pada Pasal 10
- c. Setiap orang berhak untuk memiliki standar kesehatan tertinggi, baik jasmani maupun rohani, hal ini tertuang pada Pasal 12 ayat (1)
- d. Hak untuk menikmati pendidikan yang mengarah kepada perlindungan HAM, hal ini tertuang pada Pasal 13.

ICESCR memberikan perlindungan hak reproduksi melalui perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk diskriminasi, hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan bagi keluarga dan perlindungan khusus bagi perempuan, hak bagi setiap orang untuk memiliki tingkat atau standar kehidupan tertinggi serta mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang mengarah dan mendukung perlindungan HAM. Republik Rakyat Tiongkok telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2014 sehingga terikat untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi ini.

²⁴ Fons Coomans, "Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Framework of International Organisations," Max Planck Yearbook of United Nations Law 11 (2007), 365

4. Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

Convention on the Elimination of Discrimination Against Women atau Konvensi Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah konvensi pertama yang mengatur khusus mengenai hak-hak perempuan. Konvensi ini mencakup perlindungan hak bagi perempuan secara komprehensif yang meliputi hak ekonomi, sipil, budaya, dan sosial.²⁵ Terkait dengan hak atas reproduksi dan sterilisasi paksa, CEDAW mengatur sebagai berikut:

- a. setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk diskriminasi apapun, ketentuan ini tertuang pada Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 11.
- b. setiap perempuan memiliki hak untuk terbebas dari praktik yang berbahaya baginya, hal ini tertuang pada Pasal 2(f) dan Pasal 5(a).
- c. setiap perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi, hal ini tertuang pada Pasal 10.
- d. setiap perempuan memiliki hak atas akses terhadap kesehatan dan hak untuk mendapatkan kesehatan, hal ini tertuang pada Pasal 12, dan
- e. setiap perempuan memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga dengan hubungan yang adil antara laki-laki dan perempuan, serta menentukan hal lain terkait keturunan, hal ini tertuang pada Pasal 16 ayat (1).

²⁵ Rini Maryam, "Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke Dalam Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Legislasi Indonesia 9, No. 1 (April 2012), 100

CEDAW memberikan perlindungan menghusus bagi hak reproduksi perempuan melalui perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk terbebas dari praktik yang berbahaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi, hak untuk mendapatkan kesehatan dan akses terhadap kesehatan, serta hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Republik Rakyat Tiongkok telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2014 sehingga terikat untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi ini.

5. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan konvensi utama dan pertama yang mengatur secara khusus tentang hak-hak dari kaum disabilitas. Pada intinya, konvensi ini menentukan bahwa kaum disabilitas memiliki kedudukan hukum yang setara dengan non-disabilitas sehingga mereka berhak mendapatkan hak-hak yang setara maupun hak lain yang bersifat khusus untuk meningkatkan standar kehidupan mereka.²⁶ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 CRPD, setiap Negara anggota sepakat untuk memastikan hak kaum disabilitas untuk diakui di muka hukum dan dapat menikmati perlindungan yang setara dan adil dengan orang lain dalam segala aspek hukum. Hak-hak yang berkaitan dengan hak reproduksi penyandang disabilitas yaitu:

²⁶ Rahayu Repindowaty Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*”, Jurnal Inovatif 8, No. 1 (Januari 2015), 19

- a. hak untuk menikmati hak dasar yang setara bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, hal ini tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7
- b. hak untuk menikmati hak dasar yang setara dengan orang lain, hal ini tertuang dalam Pasal 10,
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabatnya hal ini tertuang dalam Pasal 15
- d. hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental yang setara, hal ini tertuang dalam Pasal 17
- e. hak untuk mendapatkan perlindungan privasi, hal ini tertuang dalam Pasal 22, dan
- f. hak untuk terbebas dari diskriminasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, dan hubungan pribadi, mendapatkan kesempatan untuk memiliki keturunan, mendapatkan akses yang setara dalam hal reproduksi dan perencanaan keluarga, hal ini tertuang dalam Pasal 23

CRPD memberikan perlindungan khusus bagi hak reproduksi penyandang disabilitas melalui pemberian hak untuk menikmati hak dasar yang setara, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, hak untuk terbebas dari bentuk diskriminasi apapun dan perlakuan dan penyiksaan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental, hak untuk mendapatkan perlindungan atas privasinya, serta hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Republik Rakyat Tiongkok telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2014

sehingga terikat untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam konvensi ini.

6. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia adalah konvensi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan HAM dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.²⁷ Berdasarkan Pasal 1 CAT, penyiksaan adalah segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan sakit yang parah dan penderitaan, baik fisik maupun mental, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang, menghukum seseorang yang diduga melakukan pelanggaran, atau memaksa seseorang atas dasar diskriminasi dalam bentuk apapun, dimana sakit atau penderitaan itu disebabkan atau di bawah sepengetahuan pejabat publik atau orang lain yang berwenang. Laporan dari Special Rapporteur tentang CAT menyatakan bahwa sterilisasi paksa adalah sebuah penyiksaan dan bentuk kontrol sosial yang melanggar hak seseorang untuk terbebas dari penyiksaan. CAT memberikan perlindungan hak bagi seluruh umat manusia dari perlakuan dan penyiksaan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, salah satunya perlakuan yang

²⁷ Rommy Parta, 2018 *“Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia,”* Jakarta: Mahkamah Konstitusi, halaman 567.

berbentuk sterilisasi paksa, melalui perintah bagi negara anggota untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan serta menjadikan penyiksaan sebagai bentuk tindak pidana di negaranya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pemaksaan Kekerasan Seksual (TPKS).²⁸

7. The Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA)

The Beijing Declaration and Platform for Action atau Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing adalah deklarasi yang dihasilkan dari Konferensi Dunia Tentang Perempuan Keempat di Beijing pada tahun 1995 (*Fourth World Conference on Women*). Konferensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan produk hukum yang mendukung tercapainya kesetaraan gender.

BPfA menyatakan bahwa sterilisasi paksa merupakan perilaku kejahatan terhadap perempuan. Menurut deklarasi tersebut, perempuan memiliki hak untuk mengendalikan, menentukan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan seksualitasnya, termasuk kesehatan seksual dan reproduksinya, terbebas dari ancaman maupun bentuk perilaku memaksa, diskriminatif dan kekerasan. Kesehatan reproduksi yang dimaksud dalam deklarasi ini adalah keadaan secara menyeluruh yang baik bagi keadaan fisik, keadaan mental, dan keadaan sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit atau kekurangan lainnya, tetapi juga setiap hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi meliputi hak bagi

²⁸ Iveta Cherneva, "The Drafting History of Article 2 of the Convention Against Torture", *Essex Human Rights Review* 9, No. 1 (Juni 2012), 5.

seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan akses terhadap metode perencanaan keluarga (family planning methods) yang aman, efektif, terjangkau dan layak sesuai pilihan mereka, serta metode lain yang terkait, dan hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai bagi perempuan dalam masa kehamilan dan saat melahirkan.²⁹

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi merupakan bentuk kekerasan seksual. Ini tegas dinyatakan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan (TPKS) huruf c dan d. Disebut pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah ketika pemasangan alat kontrasepsi dan atau tindakan sterilisasi terhadap perempuan dilakukan tanpa persetujuan. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita (kelainan) yang mempunyai keterlatarbelakangan mental dan idiot pada anak, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya. Dalam *Forced Sterilisation and Coerced Contraception* (FSCC) bahkan sudah lama diidentifikasi menargetkan perempuan dari kelompok rentan secara ekonomi, sosial dan budaya. Praktik ini menyasar perempuan penyandang disabilitas, perempuan adat, perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, dan perempuan pekerja migran. Misalnya pemaksaan pada perempuan disabilitas lantaran dianggap tidak mampu membuat keputusan, rentan perkosaan, dan demi mengurangi beban keluarga. Sementara pada perempuan HIV/AIDS, pemaksaan dilakukan lantaran mereka

²⁹ Lance Gable, "Reproductive Health as a Human Right", Case Western Reserve Law Review 60 (2010), 962-963.

dianggap akan melahirkan generasi positif HIV/AIDS yang akan membebani tanggung jawab negara sehingga adanya tindakan sterilisasi paksa.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, di tentukan oleh HAM yang di kandung dan di atur atau di jamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi di lihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM.³⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur secara khusus mengatakan bahwa memaksa penggunaan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ada beberapa faktor-faktor yang mendukung beberapa masyarakat lebih memilih melakukan Sterilisasi sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

³⁰ Maidin Gultom, 2012. "*perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*", Bandung: PT Refika Aditama halaman 75

Dimana setiap tahun kebutuhan pokok terus meningkat sedangkan beberapa masyarakat merupakan masyarakat menengah kebawah, sehingga merasa tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan hidup keluarga apabila memiliki banyak anak.

2. Faktor Kesehatan yaitu

Pada masyarakat khususnya wanita yang berusia di atas 35 tahun memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kehamilan bahkan dapat berakibat fatal sehingga lebih aman apabila memakai alat kontrasepsi, dan di anjurkan untuk melakukan tubektomi atau sterilisasi.

3. Atas pemerintah yaitu

Negara-negara lain ada anggapan bahwa suami istrilah yang berhak menenukan jumlah anak yang di inginkan. Ada pula pasangan-pasangan yang sama sekali tidak ingin mempunyai anak (di indonesia, hal seperti ini jarang atau bahkan tidak pernah kita temui.

Sterilisasi paksa atau pemandulan adalah program atau kebijakan pemerintah yang memaksa orang untuk menjalani sterilisasi. Alasan suatu pemerintah menerapkan kebijakan seperti itu dapat berfariasi. Kebanyakan sterilisasi paksa merupakan bagian dari serangkain kebijakan eugenika atau filisofi yang tujuannya untuk memperbaiki ras untuk membentuk kelompok-kelompok penduduk tertentu, yang di anggap memiliki memiliki kecatatan genetik, agar tidak memiliki keturunan.

BAB III

PEMBASAHAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemaksaan Sterilisasi Terhadap Perempuan Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Penindakan atas kejahatan serius terhadap hak asasi manusia khususnya pada perempuan, dengan menggunakan instrumen hukum pidana tidaklah mudah karena lebih bernuansa politik daripada masalah hukum. Di satu sisi, dalam konteks hukum pidana nasional, situasi politik suatu negara sangat mempengaruhi penindakan terhadap pelakunya, karena biasanya berkaitan erat dengan otoritarian suatu rezim. Sedangkan di sisi lain, dalam konteks hukum pidana internasional, terdapat tarik-menarik antara kedaulatan suatu negara yang dihadapkan dengan tuntutan masyarakat internasional dalam penegakan hak asasi manusia. Kompleksitas masalah ini diperumit dengan adanya sikap politik

yang selalu mendua dari negara-negara barat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang di lakukan secara sistematis di belahan bumi lainya.³¹

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan ini, ada banyak fakta yang telah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban perempuan yang mengalami kekerasan semakin meningkat. Sebelumnya, di dalam Naskah Akademis UU TPKS definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual.

Namun, aturan hukum dari ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2013), antara lain yaitu:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;

³¹.Eddy O. S Hiariej, 2010 "*pengadilan atas beberapa kejahatan serius terhadap HAM*", Yogyakarta : Erlangga, halaman 1.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kelima belas jenis kekerasan seksual ini merupakan temuan Komnas Perempuan dari hasil pantauannya selama 15 tahun (1998-2013). Menurut Komnas Perempuan, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi (Komnas Perempuan, 2013). Namun, dari kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut di atas hanya sembilan yang nantinya dinormakan atau diriminalisasi dalam UU TPKS. Setelah UU TPKS diterbitkan, terdapat Sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain kesembilan jenis tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak,

perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Membentuk keluarga dan memiliki keturunan merupakan hak asasi manusia (HAM) dari setiap orang. Tidak hanya dalam membentuk keluarga dan memiliki keturunan, merupakan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan akses pendidikan serta informasi mengenai perencanaan keluarga (family planning), juga akses terhadap kesehatan dan berbagai pelayanannya di masa kehamilan hingga melahirkan. Seperangkat hak tersebut dikenal dengan istilah hak reproduksi (reproductive rights) yang memiliki kaitan erat dengan hak asasi lainnya seperti hak atas privasi, hak terbebas dari diskriminasi, hak mendapatkan kesehatan, hak atas persamaan di muka hukum, serta hak atas pendidikan dan akses terhadap informasi, karena tanpa terlindunginya hak-hak tersebut maka akan sulit untuk melindungi hak reproduksi.

³² Eko Nurisman. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 173-177.

Dalam perkembangannya, hak reproduksi terus menghadapi tantangan, salah satu tantangan bagi hak reproduksi adalah praktik sterilisasi paksa. Sterilisasi paksa adalah praktik pengurangan atau penghilangan kemampuan dari seseorang untuk bereproduksi yang dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari orang yang mendapatkan praktik tersebut. Sterilisasi paksa masih sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia dengan berbagai alasan seperti untuk mengontrol jumlah populasi, untuk mengontrol perkembangan ras tertentu atau mencegah berkembangnya populasi dengan cacat fisik atau mental (disabilitas) untuk mendapatkan populasi dengan gen terbaik (eugenics interests), serta sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sterilisasi paksa juga sering menjadi alat diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu seperti masyarakat adat dan etnis minoritas.³³

Sterilisasi paksa sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dengan elemen kejahatan (*elements of crime*) sebagai berikut:

1. Pelaku menghilangkan kemampuan reproduksi biologis dari satu orang atau lebih.
2. Kegiatannya bukan merupakan perawatan kesehatan dan orang yang menerima perlakuan tersebut tidak sepakat untuk melakukannya.
3. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis ditujukan pada populasi masyarakat sipil.
4. Pelaku mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari atau ditujukan untuk penyerangan langsung terhadap masyarakat sipil secara meluas dan sistematis.

³³ Evelyn Salsabila dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, "Sterilisasi Paksa Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Perempuan Etnis Uighur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional" *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 1 2020, halaman 1-2.

Sterilisasi paksa sebagai bentuk kejahatan perang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka XXII dalam konflik bersenjata internasional dan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e angka VI dalam konflik bersenjata non-internasional dengan elemen kejahatan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) huruf b angka xxii

1. Pelaku menghilangkan kemampuan reproduksi biologis dari satu orang atau lebih.
2. Kegiatannya bukan merupakan perawatan kesehatan dan orang yang menerima perlakuan tersebut tidak sepakat untuk melakukannya.
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam suatu situasi atau berkaitan dengan konflik bersenjata internasional.
4. Pelaku mengetahui bahwa sedang terjadi konflik bersenjata.

Pasal 8 ayat (2) huruf e angk vi

1. Pelaku menghilangkan kemampuan reproduksi biologis dari satu orang atau lebih.
2. Kegiatannya bukan merupakan perawatan kesehatan dan orang yang menerima perlakuan tersebut tidak sepakat untuk melakukannya.
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam suatu situasi atau berkaitan dengan konflik bersenjata internasional.
4. Pelaku mengetahui bahwa sedang terjadi konflik bersenjata.³⁴

RUU TPKS adalah rancangan Undang-Undang yang terfokus terhadap kekerasan seksual. Sebelum muncul RUU TPKS ada juga RUU yang membahas dan mengatur adanya kekerasan seksual yaitu RUU PKS atau yang biasa disebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun seiring berjalannya waktu RUU PKS telah berganti nama menjadi RUU TPKS atau Rancangan Undang-undang Tindak Pidana kekerasan seksual. Alasannya berganti nama RUU PKS ialah, menurut wakil baleg DPR pergantian nama tersebut telah dibicarakan terlebih dahulu oleh elemen masyarakat, komnas perempuan hingga MUI. Menurut wakil

³⁴ *Ibid.*

baleg DPR agar membumi dan dapat dicerna sangat baik oleh masyarakat maka digantilah nama tersebut menjadi RUU TPKS. Ada beberapa pasal yang redaksinya dirubah dari RUU PKS, dalam pasal RUU TPKS tindakan kekerasan seksual ada 4 yaitu kekerasan seksual fisik dan non fisik, memaksakan kontrasepsi, memaksakan hubungan seksual dan mengeksploitasi korban.

Sebagian besar masyarakat indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan di indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasikan perempuan di indonesia. Permasalahan gender di indonesia adalah permasalahan yang kompleks, karna merupakan permasalahan yang dapat di lihat dari berbagai segi. Masalah gender di indonesia, banyak di benturkan dengan masalah budaya dan agama, dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang. Dalam praktiknya hingga saat ini, pembagian gender itu telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Untuk meniadakan diskriminasi terhadap perempuan, kita membutuhkan kesetaraan gender (*gender equality*) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki, karna secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki.³⁵

Komnas perempuan mencatat di dalam catatan tahunan 2021 terdapat kenaikan kasus 2020 dengan kasus mencapai 299.199 yang ditangani kasusnya oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri sejumlah 299.677, (UPR) komnas

³⁵ *Ibid* halaman 36.

Perempuan sejumlah 2.389,4 Menurut data KTP komnas perempuan 2020 kekerasan seksual sangat masih signifikan di ranah personal atau di dalam rumah tangga sekitar (65%) 1.404 kasus yang kedua kekerasan seksual yang terjadi di publik atau tempat umum sekitar (33%) 970 kasus dan Negara 24 kasus (1%). Untuk anak-anak juga terdapat catatan yang signifikan tentang naiknya pernikahan dini di masa pandemi.

Pada tanggal 9 Mei 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Agar setiap orang mengetahui perihal undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun

tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.³⁶

Ada beragam cara untuk mencegah kehamilan, dan salah satunya adalah KB steril. Jenis KB ini cocok bagi pasangan yang sudah tidak lagi ingin memiliki keturunan karena sifatnya permanen. Untuk mengetahui lebih jauh seputar KB spiral, simak pembahasannya berikut ini. KB steril atau sterilisasi merupakan metode paling efektif dalam mencegah kehamilan secara permanen.

Ada dua jenis KB steril untuk wanita yang bisa dipilih, yaitu implan tuba (nonoperasi) dan ligasi tuba (operasi). Selain efektif dan permanen dalam mencegah kehamilan, KB steril tidak memengaruhi hormon anda. Siklus menstruasi dan hasrat bercinta pun tidak terpengaruh akibat KB steril. Anda juga bisa lebih rileks dan leluasa saat berhubungan seksual karena tidak perlu takut akan terjadinya kehamilan. Ingat, KB steril adalah metode untuk mencegah kehamilan yang bersifat permanen. Setelah menjalani prosedur ini, Anda mungkin tidak bisa lagi memiliki keturunan. Sebagian wanita yang menjalani KB steril bisa saja menyesal, karena ada suatu hal yang membuat mereka ingin memiliki anak lagi. Prosedur KB steril, khususnya ligasi tuba, memang bisa dipulihkan seperti semula. Adapun jenis-jenis KB steril pada wanita adalah sebagai berikut:

³⁶ Fakultas hukum universitas bunga hatta “Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, di akses melalui <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>. Pada tanggal 14 Agustus 2023, pukul 17.20 Wib.

1. Implan tuba

Implan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil dan fleksibel yang berisi hormon. Alat kontrasepsi jenis ini sering disebut susuk yang dimasukkan ke dalam kulit lengan atas. Implan tuba merupakan metode KB steril tanpa operasi yang dilakukan dengan cara memasukkan dua logam kecil (essure) ke tuba falopi melalui vagina dan serviks. Masing-masing tuba falopi diisi oleh satu logam. Alat ini akan mengiritasi lapisan dalam tuba falopi dan meninggalkan bekas luka atau jaringan parut. Bekas luka ini lama-kelamaan dapat menutup tuba falopi dan mencegah sperma masuk untuk membuahi sel telur. Tuba falopi dapat menutup dengan sempurna 3 bulan setelah prosedur ini dilakukan. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memakai alat kontrasepsi lain, seperti kondom atau pil KB, selama proses penebalan luka berlangsung. Menurut penelitian, tingkat efektivitas implan tuba dalam mencegah kehamilan mencapai 99,8%. Namun, metode ini memiliki efek samping berupa mual, muntah, kram, pusing, perdarahan, atau keluar bercak darah. Meski demikian, sebagian besar wanita sudah bisa kembali beraktivitas dengan normal setelah menjalani prosedur ini.³⁷

2. Operasi steril dilakukan dengan ligasi tuba.

Pada operasi steril jenis ligasi tuba, tuba falopi atau saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim akan diikat atau ditutup. Hal ini dilakukan untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur sehingga tidak

³⁷ Pemerintahan Kabupaten Bantul “KB Steril, Cara Mencegah Kehamilan secara Permanen”, <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/kb-steril-cara-mencegah-kehamilan-secara-permanen>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01.16 Wib.

terjadi pembuahan. Tingkat keberhasilan operasi steril dalam mencegah kehamilan nyaris mencapai 100 persen. Dalam suatu penelitian, hanya 2–30 wanita dari setiap 1.000 wanita yang diketahui masih bisa hamil setelah menjalani operasi steril. Operasi steril tidak memengaruhi kadar hormon, gairah seks, dan kemampuan seseorang dalam berhubungan seks.³⁸

Operasi steril ditujukan pada wanita yang memutuskan tidak ingin memiliki atau ingin berhenti memiliki anak sedangkan operasi steril tidak akan dianjurkan jika pasien atau pasangannya masih ingin memiliki anak. Nah bagaimana jika pasien di seterilisasi tanpa persetujuan pasien dari istri dan suami? Wanita yang telah menjalani operasi steril nantinya tidak akan membutuhkan metode kontrasepsi lain. Operasi steril juga bermanfaat untuk menurunkan risiko terkena kanker ovarium. Umumnya, operasi steril dilakukan pada wanita usia 30 tahun ke atas dan sudah memiliki anak. Pada pasien di luar kedua kondisi tersebut, dokter akan menyarankan jenis kontrasepsi lain. Hal ini dilakukan agar pasien tidak menyesal di kemudian hari. Peringatan dan Kontraindikasi Operasi Steril Ada beberapa hal yang harus diketahui pasien yang ingin menjalani operasi steril, yaitu:

- a. Operasi steril tidak dapat mencegah infeksi menular seksual. Oleh sebab itu, hubungan seksual yang aman tetap perlu dilakukan.

³⁸ Alodokter, "<https://www.alodokter.com/sterilisasi-ini-yang-harus-anda-ketahui>", di akses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01.26 Wib.

- b. Meski dianggap permanen, pengembalian ligasi tuba atau membuka kembali jalan saluran indung telur agar bisa hamil lagi masih dapat dilakukan. Hanya saja, tingkat keberhasilannya sangat kecil.
- c. Risiko terjadinya komplikasi akibat operasi steril akan lebih besar pada penderita diabetes, berat badan berlebih dan obesitas, serta pasien dengan riwayat operasi perut atau panggul. Maka dari itu, penting untuk melakukan konsultasi dengan dokter untuk mempertimbangkan efek samping prosedur.
- d. Operasi steril tidak akan dianjurkan jika pasien atau pasangannya masih ingin memiliki anak. Jika pasien atau pasangannya merasa tidak siap dalam mengambil keputusan bersama, operasi steril tidak akan dianjurkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

Selain itu, operasi steril tidak disarankan untuk pasien dengan kanker di area kandungan dan pasien dengan obesitas morbid. Bagi pasien yang ingin menjalani operasi steril, diskusikan terlebih dahulu dengan pasangan, karena ada banyak pilihan kontrasepsi lain. Konsultasikan juga dengan dokter apakah operasi steril merupakan pilihan yang tepat, mengingat efeknya bersifat permanen.

Pada sesi konsultasi, dokter akan menanyakan alasan pasien ingin melakukan operasi steril. Dokter juga akan menjelaskan manfaat dan risiko operasi steril, tahapannya, kemungkinan kegagalan, serta waktu yang tepat untuk menjalani operasi. Operasi steril bisa dilakukan sesaat setelah melahirkan atau bersamaan dengan operasi caesar. Pada pasien yang hendak menjalani operasi steril di luar dua

kondisi tersebut, dokter biasanya akan menganjurkan penggunaan kontrasepsi 1 bulan sebelum operasi steril sampai prosedur selesai dilakukan.³⁹

Operasi steril pada wanita dilakukan dalam beberapa tahapan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh dokter:

- a) Memberikan bius total terlebih dahulu agar pasien tertidur dan tidak merasakan apa pun selama operasi
- b) Membuat sayatan kecil di sekitar pusar, kemudian mengisi perut pasien dengan gas karbon dioksida agar menggembung
- c) Memanfaatkan sayatan yang telah dibuat untuk menjalankan tahapan selanjutnya, jika ligasi tuba dilakukan setelah operasi caesar
- d) Memasukkan laparoskop untuk menjangkau organ reproduksi setelah perut pasien menggembung
- e) Menutup tuba falopi dengan memotong, melipat, atau menjepitnya dengan menggunakan ring atau penjepit khusus.

Setelah operasi steril selesai dilakukan, dokter akan memantau kondisi pasien setiap 15 menit sampai 1 jam. Jika tidak terjadi komplikasi, pasien bisa pulang beberapa jam kemudian. Proses pemulihan operasi steril umumnya berlangsung selama 2–5 hari. Namun, dokter akan meminta pasien untuk melakukan kontrol selama seminggu setelah operasi. Penting untuk diingat, alat kontrasepsi harus digunakan hingga siklus menstruasi berikutnya atau sampai 3 bulan setelah operasi.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Untuk membantu proses pemulihan, dokter akan memberikan sejumlah saran yang harus dilakukan oleh pasien, yaitu:

1. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol dan mengemudikan kendaraan dalam 24 jam setelah operasi.
2. Jangan melepas perban sampai 2 hari setelah operasi.
3. Jangan menggaruk area bekas sayatan, dan selalu keringkan area tersebut dengan hati-hati setiap selesai mandi.
4. Jangan melakukan hubungan seks dan mengangkat benda berat sebelum diizinkan oleh dokter.
5. Lakukan aktivitas normal secara bertahap jika kondisi Anda dirasa sudah membaik.

Pada kasus yang jarang terjadi, operasi steril yang tidak dilakukan dengan sempurna berisiko menyebabkan kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Kondisi ini sangat berbahaya dan harus ditangani secepatnya, karena bisa menyebabkan kematian pada ibu atau janinnya.

Selain itu, operasi steril juga bisa menimbulkan beberapa komplikasi, seperti:

- 1) Reaksi alergi akibat obat bius
- 2) Sakit di perut dan panggul yang berlangsung terus-menerus
- 3) Kerusakan pada usus, kandung kemih, dan pembuluh darah
- 4) Luka bekas sayatan sulit sembuh atau terinfeksi⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

Adapun, dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual, seperti beberapa peraturan yang akan dijabarkan di bawah ini, yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual adalah sebagai berikut:⁴²

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP terjemahan Moeljatno, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (percabulan). KUHP tersebut merumuskan keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual. Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Padahal, perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap orang atau integritas tubuh/seksualitas seseorang. Berikutnya, KUHP juga tidak konsisten secara tegas membedakan antara perkosaan dan percabulan. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 299 angka ke-1 dan ke-3, dimana keduanya digabungkan dalam satu pasal yang merumuskan tindak pidana percabulan.⁴³

⁴² .Eko Nurisman, “*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*”, *Op.Cit.*, halaman 174

⁴³*Ibid*

Adapun alasan perkosaan dan percabulan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dapat dilihat dari pendapat P.A.F. Lamintang, bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handeligen dan terhadap perilaku-perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila. “Kesusilaan” mempunyai arti tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan; Keadaban, adat istiadat dan tata tertib yang baik (KBBI, 2021) Jika dalam perspektif masyarakat, kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual maka hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Sianturi menyebutkan bahwa, kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut

pautnya dalam kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa jenis kekerasan seksual berupa perkosaan yang diatur dalam KUHP dinilai sangat sempit, karena hanya meletakkan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis. Sementara itu, unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparaturnya penegak hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan, adanya baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di tubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban, hal ini tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian juga

⁴⁴ *Ibid*

merupakan salah satu hal yang bermasalah, korban diharuskan membuktikannya secara fisik.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Konteks kekerasan seksual, terdapat beberapa kelemahan dan/kekurangan dari KUHAP. KUHAP masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban dan berperspektif gender yang dikenal dengan konsep “Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan” (SPPT-PKKTP). Salah satu dampaknya yaitu: KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar ia siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Adapun di dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, dan pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang.

KUHAP juga tidak mengatur hak korban atas informasi apabila pihak korban ingin mengetahui proses penyelesaian perkara. Hal ini mengingat dalam KUHAP ditentukan bahwa pihak yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, sementara korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain.

Padahal kondisi ini nantinya membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan atas perkara yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana, justru menjadi terabaikan dan merugikan korban.⁴⁵

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan -termasuk kekerasan seksual- penuntut umum sangat jarang berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban atau pendamping korban sebelum proses persidangan. Penyebabnya karena KUHAP tidak mengatur wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban dan pendamping korban, sehingga muncul keraguan pada penuntut umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak. Padahal, Penuntut Umum sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya memiliki pemahaman utuh atas kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya. Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya, ada penuntut umum yang tidak membela korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa atau penasihat hukum terdakwa atau hakim pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mengenai pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual.

⁴⁵ *Ibid*

Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.⁴⁶

B. Akibat Hukum Tindak Pidana Pemaksaan Streilisasi Terhadap Perempuan

Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Dalam penanganannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas.⁴⁷

Kekerasan seksual merupakan perlakuan perbuatan buruk terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, maupun fungsi reproduksi yang terdapat unsur paksaan dan bertentangan dengan kehendak seseorang, sehingga berdampak pada

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷. Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender" Mercatoria, Vol. 11, 2014, halaman 37-60.

penderitaan fisik, psikis, dan seksual seseorang. Kasus kekerasan seksual ini sering terjadi pada perempuan dan anak, hal ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan (human dignity).⁴⁸ Kasus kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sah (sudah menikah) ataupun tidak. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat menjadi kekerasan seksual pula jika terdapat paksaan. Intinya, sesuatu yang tidak berlandaskan kesepakatan bersama atau ikhlas merupakan bentuk kekerasan dan terjadi dimana saja dengan status apa saja.

Kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang menyita perhatian di Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), angka kasus kekerasan terhadap perempuan menyentuh 299.911 kasus pada tahun 2020. Maraknya kasus kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah Wanita menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Hal ini menjadikan suatu alasan dalam pembahasan jurnal ini, yakni mengenai Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Adanya UU TPKS yang mengatur dengan jelas dan spesifik tentang jenis kekerasan seksual dan perlindungan korban kekerasan seksual menjadi sebuah terobosan dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis secara yuridis mengenai adanya UU TPKS baik mulai proses pembentukannya, pengesahan, hingga penerapan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang mengedepankan data tidak langsung, dimana data yang digunakan diperoleh melalui artikel ilmiah,

⁴⁸. N Rahayu, 2021 "*politik hukum penghapusan seksual di indonesia*" ed. Triantono (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

buku, dan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menjadi salah satu penjelasan bagaimana dan mengapa adanya UU TPKS.

Dimasukkannya pasal Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perempuan berhak untuk punya anak lagi, entah dia HIV positif atau enggak, dia berhak punya pilihan untuk punya anak berapa pun anaknya. UU TPKS memasukkan Pemaksaan Kontrasepsi di Pasal 8 dan Pemaksaan Sterilisasi tercantum di Pasal 9. Bagi yang melanggar, ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan sembilan tahun menanti.

Mengacu pada Pasal 9 UU TPKS, setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, akan dipidana karena pemaksaan sterilisasi.

Tindak pidana kekerasan seksual diatur secara khusus melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-undang ini menyatakan bahwa memaksakan penggunaan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Berdasarkan Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi :

Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, akan dipidana karena pemaksaan kontrasepsi.

Ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan kontrasepsi, yakni penjara paling lama lima tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

Ancaman pidana tersebut akan ditambah satu per tiga jika:

1. dilakukan dalam lingkup keluarga
2. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan
3. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga
4. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya
5. Dilakukan lebih dari sekali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Dilakukan terhadap anak
8. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas
9. Dilakukan terhadap perempuan hamil
10. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
11. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
12. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;

13. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
14. Mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi dan;
15. Mengakibatkan korban meninggal dunia.

Mengacu pada Pasal 9 UU TPKS, setiap orang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, akan dipidana karena pemaksaan sterilisasi. Ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan sterilisasi, yaitu penjara paling lama sembilan tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

C. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adlah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.⁴⁹

Diurnya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni

⁴⁹ Adami Chazawi. 2010. "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*". Jakarta: PT. Rajawali Pers, halaman 3.

pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.

Terminologi pelecehan seksual inilah yang dipakai untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.⁵⁰

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual perempuan dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan, kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi. Sedangkan, peraturan mengenai pelecehan seksual di Indonesia

⁵⁰ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 23 Januari 2019, pukul 14.00 wib.

saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.

Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Namun Undang-Undang tersebut hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup perdagangan orang dan media sosial.

Pelecehan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku. Mekanisme dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban pelecehan seksual pun jarang dilakukan, dimana kebanyakan perempuan yang sadar saja, kemudian melaporkan ke kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa memberontak, karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum.

Konsekuensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik

susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan. Kesopanan terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan asusila dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

Konsekuensi kedua adalah sebagian ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yakni Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP terjadi penyempitan atau pengecilan dan obyektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek dan bahkan direduksi eksistensinya hanya sebatas bagian tertentu dari tubuhnya dan disamakan kualifikasinya dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Pelecehan seksual terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang konstruksi hukumnya dapat dilihat dalam buku II bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki, perumusan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 297 KUHP tersebut menggambarkan dengan jelas standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam memperlakukan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisa yang lebih luas terhadap masalah ini yang berkaitan dengan konteks dimana kaum perempuan dan perilaku perempuan secara sosial didefinisikan dan dikontrol.

Larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan telah berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya larangan perkosaan adalah untuk melindungi atau menjaga agar kaum laki-laki selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci (masih gadis) sebagai isterinya. Hal senada dengan Pasal 285 KUHP tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam pasal ini juga berarti tidak menghukum “perkosaan” yang terjadi di dalam perkawinan (marital rape) padahal kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan

⁵¹ Soerjono Soekanto. 2005. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

jalan menjatuhkan pidana (straf) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*. Tindakan inipun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang-orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), agar menjadi orang yang baik tabiatnya.

Berbagai usaha dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum kepada pelaksana hukum, selain itu perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.

Dalam masalah kekerasan seksual terhadap wanita, banyak masyarakat mengeluhkan tentang kurang pekanya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal dimensi *victimologinya* sangat besar, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang akan

datang adalah dengan merombak konstruksi hukum dan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan.

Pasal 389 RUU KUHP berbunyi :

- (1) Dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena tindak pidana perkosaan.
 - Kesatu : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
 - Kedua : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut.
 - Ketiga : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
 - Keempat : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya.
 - Kelima : seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat 1 ke 1 s.d ke 5 di atas.
 - Ke 1: seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang perempuan.
 - Ke 2: Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang perempuan.

Rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP ini disamping mengenal ancaman sanksi minimum, juga memperluas pengertian tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP, rumusan dalam RUU KUHP ini sudah merupakan perkembangan yang sangat maju mengingat perkembangan kejahatan seksual telah mengalami pergeseran.

Penentuan sanksi minimum dan pemberatan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP merupakan hal yang wajar, mengingat di Amerika saja yang masyarakatnya menganut paham kebebasan individual, masalah perkosaan apalagi korbannya adalah wanita yang

masih di bawah umur atau gadis merupakan tindak pidana yang tergolong jenis *outrageous violation* yaitu kejahatan yang amat keji.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari pelecehan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban. Masih banyak korban pelecehan seksual terhadap perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegakan hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban pelecehan seksual) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menyebutkan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyebutkan bahwa:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati dan dihargai oleh siapapun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya pada perempuan), seperti korban pelecehan seksual pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab pelecehan seksual yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironisnya memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:

1. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri

terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

2. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 101 yaitu:

Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 KUHAP menyebutkan bahwa: “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undang-undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut sesusilaan.

Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendamping terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak di minta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya

kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi :

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, begitu pula Pasal 14a dan Pasal 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau

menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai dalam Pasal 7 ayat (1), tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dalam waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2), dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dengan pemberitahuan penetapan prapradilan dengan penjelasan pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian di maksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan Hakim.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu : “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM”. Pasal 49 (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

- 1) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- 3) Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan.

e. Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.

- f. Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat.
- g. Diperkenankannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik raelalui tulisan maupun rekaman suara.

2. Perlindungan Oleh Masyarakat

a. Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

b. Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan yaitu implan tuba dan ligasi tuba. Implan tuba merupakan metode KB steril tanpa operasi yang dilakukan dengan cara memasukkan dua logam kecil (essure) ke tuba falopi melalui vagina dan serviks. Masing-masing tuba falopi diisi oleh satu logam. Alat ini akan mengiritasi lapisan dalam tuba falopi dan meninggalkan bekas luka atau jaringan parut. Bekas luka ini lama-kelamaan dapat menutup tuba falopi dan mencegah sperma masuk untuk membuahi sel telur. Tuba falopi dapat menutup dengan sempurna 3 bulan setelah prosedur ini dilakukan. Pada operasi steril jenis ligasi tuba, tuba falopi atau saluran yang menghubungkan indung telur dan rahim akan diikat atau ditutup. Hal ini dilakukan untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Tingkat keberhasilan operasi steril dalam mencegah kehamilan nyaris mencapai 100 persen. Dalam suatu penelitian, hanya 2–30 wanita dari setiap 1.000 wanita yang diketahui masih bisa hamil setelah menjalani operasi steril. Operasi steril tidak memengaruhi kadar hormon, gairah seks, dan kemampuan seseorang dalam berhubungan seks.
2. Akibat hukum tindak pidana pemaksaan sterilisasi terhadap adalah korban mengalami luka berat, berdampak psikologi berat, mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi dan mengakibatkan meninggal dunia.

3. Saksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi terhadap perempuan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 8 UU TPKS Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus dilakukan secara maksimal dengan berlaku adil dan objektif dalam penindakan terhadap pelaku dan dibarengi dengan perlindungan terhadap korban dan spesifik terkait tindak pidana pemaksaan sterilisasi secara verbal dan pencegahan kekerasan seksual lainnya.
2. Perlu adanya integrasi pengaturan yang secara komprehensif mengatur tindak pidana kekerasan seksual agar tidak tersebar di beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya tidak memberikan efektivitas penegakan tindak pidana kekerasan seksual.
3. Dengan tujuan pemidanaan sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pelaku, pemulihan dan pendidikan diharapkan dapat terwujud keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kerukunan antara korban dan pelaku sertalingkungan sekitar

untuk membantu psikologis baik korban maupun pelaku dan terpenuhinya hak-hak korban dan hak-hak pelaku secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2010. *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, halaman 3.
- Anja Seibert-Fohr, 2001, “Domestic Implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights Pursuant to its article 2 para. 2,” *Max Planck Yearb: United Nations Law*, halaman 400.
- Christina Yulita dkk, 2012 *“A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan”*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardhika, halaman 31.
- Deddy Mulyana, 2010 *“Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya”*, Bandung: Remaja Rosdakarya halaman 156.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A’an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.
- Eddy O. S Hiariej, 2010 *“pengadilan atas beberapa kejahatan serius terhadap HAM”*, Yogyakarta : Erlangga, halaman 1
- Eka Hendry, 2003 *“Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan” Kalimantan: Persada Press*, halaman 105.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasion alisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 58
- Maidin Gultom, 2012. *“perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan”*, Bandung: PT Refika Aditama halaman 75.
- Maidin Gultom, 2012. *“perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan”*, Bandung: PT Refika Aditama halaman 75
- Milda Marlia 2007, *“Kekerasan Seksual Terhadap Istri”*. Yokyakarta: Pustaka Pesantren, halaman 13-14.

- Moh Kasiram, 2010 “*Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*”, Malang: UIN Maliki Pres, halaman 355.
- Moh. Ie Wayan Dani, 2018: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, halaman 47.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009 “*Kekerasan Seksual dan Perceraian*”, Malang: Intimedia, halaman 17
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.) 2010 “*Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*” Bandung: Refika Aditama, halaman 1-4.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 35.
- Rommy Parta, 2018 “*Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia*” Jakarta: Mahkamah Konstitusi, halaman 567.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Racman Ruslan, 2021 “*hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional*”, Makasar: kencana, halaman 13-14
- S.R. Sianturi 1982 “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”, Jakarta: Alumni AHMP THM, halaman 207.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, halaman 244.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, halaman. 39

B. Jurnal

- Atikah Rahmi, *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2019, Halaman 141

- Christina Zampas dan Adriana Lamačková, “Forced and coerced sterilization of women in Europe,” *International Journal of Gynecology and Obstetrics* 114 (2011), 163
- Eko Nurisman. “*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 174
- Eko Nurisman. “*Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, halaman 173-177
- Evelyn Salsabila dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi,” *Sterilisasi Paksa Oleh Pemerintah Tiongkok Terhadap Perempuan Etnis Uighur: Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*” *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 1 2020, halaman 1-11
- Fons Coomans, “Application of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Framework of International Organisations,” *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 11 (2007), 365.
- Gede Resa Ananda dan Dewa Gde Rudy, “Pengaturan Terhadap Hak Penentuan Nasib Sendiri Negara Timor Leste Ditinjau Dari Hukum Internasional,” *Kertha Negara Law Journal* 7, no. 3 (2019), 5.
- Hairani Siregar, “*Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara*”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11
- Iveta Cherneva, “The Drafting History of Article 2 of the Convention Against Torture,” *Essex Human Rights Review* 9, No. 1 (Juni 2012), 5.
- Lance Gable, “*Reproductive Health as a Human Right*,” *Case Western Reserve Law Review* 60 (2010), 962-963.
- Langgeng Saputro, “*Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah 1 Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)*”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, halaman. 17.

N Rahayu, “Politik hukum penghapusan seksual di Indonesia”, ed. Triantono (Indonesia: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

Rahayu Repindowaty Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD),” *Jurnal Inovatif* 8, No. 1 (Januari 2015), 19

Rini Maryam, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke Dalam Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, No. 1 (April 2012), 100

United Nations Population Fund, *Reproductive Rights are Human Rights: A Handbook for National Human Rights Institutions* (Jenewa: United Nations Secretariat, 2014), 21.

C. Internet

Alodokter, “<https://www.alodokter.com/sterilisasi-ini-yang-harus-anda-ketahui>”, di akses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01.26 Wib.

Fakultas hukum universitas bunga hatta “Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, di akses melalui <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 23 Januari 2019, pukul 14.00 wib.

Pemerintahan Kabupaten Bantul “*KB Steril, Cara Mencegah Kehamilan secara Permanen*”, <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/kb-steril-cara-mencegah-kehamilan-secara-permanen>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 01.16 Wib.

Vitorio Mantalean, “*Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang 2021*”, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/> pada pukul 11.07 Wib Tanggal 28 Maret 2023

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penjelasan Umum.

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia